

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Faktor - Faktor Kekerasan Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami

Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan namun dapat menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab yang melatarbelakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang sarat akan kedamaian dan kasih sayang, ternyata juga menyisakan kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan.²²

Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor teoritis dan empiris. Faktor teoritis merujuk pada berbagai penyebab tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikelompokkan berdasarkan kerangka teori dari para ahli. Sementara itu, faktor empiris merujuk pada penyebab kekerasan rumah tangga yang didasarkan

²² Susiana, Sali, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Info Singkat*, No. 12, Vol. 24/2020, hlm. 13

pada pengalaman nyata, khususnya temuan dari percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya.²³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah dalam hubungan yang sangat serius dan harus segera diatasi. KDRT adalah pola perilaku yang sering digunakan dalam hubungan untuk memperoleh atau mempertahankan kendali atas pasangan atau hak anak. Beberapa faktor yang mengakibatkan kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami tidak jauh berbeda dengan kekerasan yang biasa dilakukan suami terhadap istri, diantaranya :²⁴

1. Cemburu

Rasa cemburu merupakan salah satu faktor yang kerap memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kecemburuan tidak hanya berkaitan dengan kedekatan pasangan dengan lawan jenis, tetapi juga dapat muncul dari berbagai sumber lain, seperti kondisi ekonomi, keberhasilan karier, tingkat pendidikan, maupun latar belakang keluarga pasangan. Situasi yang pada awalnya tampak remeh dapat dibesar-besarkan oleh pasangan yang memiliki niat atau kecenderungan negatif, lalu dijadikan pembenaran untuk menyerang atau melukai pasangannya. Dalam beberapa kasus, kekerasan bahkan terjadi tanpa alasan objektif yang jelas, namun tetap dipersepsikan oleh pelaku sebagai tindakan yang wajar atau benar.

²³ Maisah, Yenti, “**Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi**”, *Jurnal Esensia*, No. 17, No.2/2016, hlm.265

²⁴ *Ibid*, hlm .266

2. Kekuasaan yang Tidak Adil

Kekerasan dalam rumah tangga juga berkaitan erat dengan relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri. Dalam konstruksi budaya dan norma sosial tertentu, suami sering diposisikan sebagai figur otoritatif yang dianggap lebih berkuasa daripada istri, sehingga istri dipandang sekadar sebagai pihak yang harus melayani dan mengikuti kehendak suami. Pola pikir ini mendorong lahirnya praktik dominasi yang tidak sehat, di mana keinginan satu pihak selalu diutamakan dan suara pihak lain diabaikan. Padahal, hubungan rumah tangga yang sehat menuntut adanya kesetaraan, penghormatan timbal balik, dan komitmen bersama yang disepakati secara adil oleh kedua belah pihak sebelum dan selama menjalani pernikahan.

3. Kesalahan dalam Menyelesaikan Masalah

Cara pandang yang keliru terhadap penyelesaian konflik juga menjadi salah satu pemicu KDRT. Sebagian pelaku memaknai kekerasan sebagai sarana untuk mengendalikan, “mendidik”, atau mempertahankan pasangan, sehingga setiap persoalan yang muncul direspons dengan kekerasan fisik maupun psikis. Pola ini menggambarkan bagaimana kekuasaan digunakan secara salah sebagai instrumen dominasi, bukan sebagai tanggung jawab untuk melindungi dan membina keluarga. Dalam konteks demikian, kekerasan dijadikan pilihan utama, bukan upaya terakhir yang sama

sekali tidak dibenarkan, sehingga konflik yang seharusnya dapat dikelola melalui komunikasi justru berkembang menjadi tindakan yang melukai.

4. Pengaruh Zat-zat Adiktif

Faktor lain yang sering muncul dalam kasus KDRT adalah penggunaan zat-zat adiktif seperti alkohol dan narkoba. Seseorang yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung mengalami penurunan kemampuan mengendalikan emosi, mudah tersulut amarah, dan kehilangan pertimbangan yang jernih, sehingga lebih rentan melakukan kekerasan terhadap pasangan. Ketergantungan terhadap alkohol dan/atau obat-obatan terlarang juga dapat membuat pola kekerasan berulang, karena pelaku berkali-kali berada dalam kondisi yang sama tanpa kontrol diri yang memadai. Meskipun pelaku mungkin beralasan tidak sepenuhnya sadar ketika melakukan kekerasan, secara moral maupun hukum tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan.

5. Gangguan Mental

Gangguan kesehatan jiwa turut menjadi salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Individu dengan gangguan mental tertentu, seperti skizofrenia atau gangguan bipolar, dapat mengalami kesulitan mengelola emosi dan kemarahan, terutama ketika tidak mendapatkan penanganan medis dan psikologis yang memadai. Dalam situasi demikian, pasangan

yang mengalami gangguan mental dapat bertindak agresif dan melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Di sisi lain, korban yang terus-menerus berada dalam lingkungan kekerasan berisiko mengalami dampak psikologis serius, seperti depresi, gangguan kecemasan, maupun gangguan suasana hati, sehingga lingkaran kekerasan dan kerentanan psikologis dalam rumah tangga semakin menguat.

B. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Istri Sebagai Pelaku Dan Suami Sebagai Korban

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan tegas mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang merugikan korban, termasuk tindakan yang merampas hak-hak dan kebebasan pribadi korban. Salah satu bentuk kekerasan yang bisa terjadi dalam rumah tangga adalah pembatasan kebebasan atau pengendalian atas kehidupan sehari-hari pasangan. Sebagai contoh, ketika seorang istri memaksakan kehendaknya tanpa adanya diskusi atau persetujuan bersama, seperti membeli barang-barang yang tidak diperlukan atau membuat keputusan besar secara sepihak, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan. Pembatasan terhadap kebebasan beraktivitas atau mengambil keputusan secara mandiri juga bisa menjadi bentuk kekerasan psikologis yang merusak hubungan, karena menyiratkan pengabaian hak-hak pribadi yang seharusnya dihormati dan dihargai dalam sebuah hubungan.

Kekerasan pertama adalah kekerasan psikologis yang istri lakukan terhadap suami, di mana undang-undang mendefinisikannya sebagai perbuatan yang menimbulkan ketakutan mendalam, meruntuhkan rasa percaya diri, menghilangkan kemauan bertindak, rasa tak berdaya, hingga penderitaan jiwa yang berat melalui ancaman, intimidasi, hinaan, pengucilan, pemanfaatan ketergantungan emosional, pengabaian, atau perlakuan yang merendahkan. Bentuknya sering muncul lewat kata-kata pedas yang meremehkan suami sebagai pemimpin keluarga, pengabaian kasih sayang yang berkepanjangan, atau ancaman cerai yang dijadikan alat kendali atas tingkah laku suami. Isolasi sosial dari istri ke suami biasanya bermula dari kecurigaan dan cemburu yang membuncah tak terkendali, sehingga istri membatasi suami berhubungan dengan keluarga, sahabat, atau rekan kerja. Ini berarti suami dipaksa bergantung total pada istri, seperti dilarang silaturahmi dengan orang tua, teleponnya dipantau ketat, bahkan dicegah ikut kegiatan sosial di luar rumah semua membuatnya terkurung dalam dunia kecil yang diciptakan pasangannya.²⁵

Kekerasan selanjutnya di kehidupan rumah tangga sehari-hari di Indonesia adalah kekerasan ekonomi istri terhadap suami kerap terlihat saat uang bersama dipakai untuk belanja online berlebihan atau hiburan pribadi tanpa sepengetahuan, yang menyulitkan suami memenuhi nafkah lahir batin keluarga. Pola ini umum di keluarga menengah ke bawah, di mana istri menguasai kartu kredit atau rekening gabungan. Kekerasan psikologis ini bisa berupa cercaan verbal seperti menyebut

²⁵ Subur Hendriwani, **“Perempuan dalam Budaya Patriarki Perspektif Nawal Al-Sa’adawi”**, *Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2022, hlm. 8

suami "tak berguna" atau "gagal jadi tulang punggung", yang perlahan menghancurkan harga diri suami hingga terpuruk dalam depresi. Korban pun sering kehilangan inisiatif bertindak karena takut konflik emosional memburuk lagi.²⁶

Tindakan kekerasan non psikis selanjutnya adalah Cemburu berlebih dari istri sering jadi pemicu isolasi, seperti melarang suami jumpa teman atau hadir acara keluarga, membuat suami terisolir dan hanya bergantung pada istri untuk kebutuhan sosialnya. Emosi yang meluap akibat curiga ini berujung pengawasan ketat atas segala aktivitas suami di luar rumah. Ketiga bentuk kekerasan ini ekonomi, psikis, isolasi saling bertautan dalam jerat rumah tangga, di mana pengeluaran sembrono istri diselingi hinaan atas kemampuan finansial suami, lalu diperparah pengucilan dari dukungan keluarga besar.²⁷

Kekerasan terhadap suami yang dilakukan istri seringkali diabaikan dan tidak dipandang sebagai masalah yang serius. Selain itu, perlu diperjelas tanggung jawab istri sebagai pelaku KDRT dan dicari tahu bagaimana penyelesaiannya secara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dan dilarang dalam segala bentuknya. Undang-

²⁶ Lihat Willa Wahyuni, "**KDRT Non Fisik yang Dapat Dilaporkan**" dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-non-fisik-yang-dapat-dilaporkan-lt63492d4568e83/?page=2>, diakses tgl. 30 November 5

²⁷ *Ibid*

undang ini juga mengatur tentang perlindungan terhadap korban KDRT, termasuk suami yang menjadi korban kekerasan oleh istri. Pasal 5 ayat huruf b dari UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, tanpa terkecuali.

Dalam praktiknya, penegakan hukum tetap harus ditempuh terhadap setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini juga berlaku pada kasus KDRT ketika istri berposisi sebagai pelaku kekerasan. Salah satu hambatan yang muncul adalah kuatnya stigma sosial yang menempatkan istri semata-mata sebagai “penjaga rumah tangga” yang baik dan penuh kasih, sehingga perilaku kekerasan dari pihak istri kerap dipandang sebelah mata atau bahkan tidak dianggap sebagai masalah hukum. Kondisi tersebut membuat banyak peristiwa kekerasan yang dilakukan istri tidak pernah dilaporkan, karena masih dipersepsikan sekadar sebagai “urusan domestik” yang sebaiknya diselesaikan secara internal dalam lingkup keluarga.

ketika kasus kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami akhirnya dilaporkan dan masuk ranah hukum, pelaku sering kali diposisikan sebagai korban dari tekanan sosial yang membebani serta anggapan patriarki yang dianggap memicu tindakan kekerasannya. Akibatnya, istri sebagai pelaku kerap lolos dari sanksi hukum yang seharusnya setimpal dengan perbuatan kekerasan yang telah dilakukannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 7 disebutkan bahwa *Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya*

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sanksi yang akan diterima oleh pelaku kekerasan psikis disebutkan dalam pasal 45 Pasal (1) yaitu Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

C. Penerapan penegakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada hakikatnya melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk merasa aman dan terbebas dari perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Negara punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi warganya dari kekerasan semacam itu, termasuk di ruang paling pribadi sekalipun seperti lingkungan rumah tangga, agar tak ada yang mengalami perlakuan tak manusiawi.²⁸ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan semata pemberian undang-undang positif atau masyarakat, melainkan lahir dari martabat

²⁸ Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: Ull Press, 2003, hlm.35

kemanusiaan itu sendiri yang tak bisa dicabut atau diabaikan oleh siapa pun. Schelten membedakan HAM dari hak dasar negara HAM bersifat universal karena melekat pada kemanusiaan semata, sedangkan hak dasar lahir dari status kewarganegaraan, bersumber dari negara, bersifat domestik, dan tak bersifat universal.²⁹ Inti dari HAM terletak pada dua pilar fundamental, yaitu hak atas persamaan dan hak atas kebebasan, yang menjadi akar dari segala hak lainnya tanpa keduanya, hak-hak asasi manusia yang lain sulit berdiri tegak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi pijakan hukum yang kokoh bagi negara dalam menegakkan keadilan dan menjalankan proses peradilan bagi korban KDRT. Tanpa payung aturan yang tegas seperti ini, para korban akan kehilangan pegangan hukum yang jelas untuk melindungi diri dan menuntut keadilan atas penderitaan yang mereka alami. Mayoritas korban kekerasan rumah tangga memang perempuan, yang sering berada dalam posisi rentan di tengah dinamika keluarga, sehingga pengaturan ini bertujuan menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan serta mencegah diskriminasi berbasis gender sesuai amanat konstitusi dan komitmen internasional seperti ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Menurut Andi Hamzah, tanggung jawab adalah keharusan moral dan hukum bagi individu maupun negara untuk memenuhi kewajiban yang dipikulnya. Dalam ranah hukum internasional, prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) menjadi

²⁹ Renggong, R., Ruslan, D, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 6

fondasi utama yang muncul setiap kali terjadi pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik dari perjanjian maupun kebiasaan yang mengikat.³⁰

Persepsi bahwa "istri selalu korban abadi" telah lama mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat kita, menciptakan bayang-bayang yang menyelimuti suami sebagai korban kekerasan rumah tangga. Bayangan ini membuat suami enggan angkat bicara, karena setiap luka fisik atau luka batin yang dialaminya sering dianggap sepele atau bahkan sebagai "hukuman pantas" atas dugaan kelalaiannya sebagai pemimpin keluarga. Akibatnya, banyak suami memilih diam seribu bahasa, menyimpan rasa sakit sendirian, karena takut dicap lemah atau justru dituduh sebagai pelaku terselubung sebuah jerat emosional yang memperdalam luka mereka.

Ekspektasi bahwa laki-laki harus kuat dan melindungi justru membalikkan realitas ketika istri menjadi pelaku.³¹ Jangankan melapor bercerita saja sering dihadapkan pada tatapan sinis dari tetangga, keluarga, bahkan aparat hukum yang mengasumsikan "pasti ada sebabnya" atau "sudah biasa urusan rumah tangga begitu". Stigma ini bukan hanya menghambat pelaporan, tapi juga membuat proses hukum terasa seperti perjuangan melawan arus sungai deras di mana suami harus membuktikan bukan hanya luka fisiknya, tapi juga martabatnya sebagai manusia yang layak dilindungi. Dampak kedua persepsi ini menciptakan lingkaran setan di mana kekerasan tetap berlanjut dalam diam, merenggut hak dasar suami

³⁰ Yuni Sulistyowati, "**Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial**", *Jurnal Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 2/2020, hlm. 4

³¹ Fadhilah Salsabila, "**Kritik Feminisme Terhadap Kapitalisme-Patriarkis (Studi Komparasi Feminismenancy Fraser Dan Nawal Al Sa'adawi)**", *Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024, hlm. 23

untuk merasa aman di rumahnya sendiri. Tanpa suara yang lantang dari masyarakat untuk menghapus label-label itu, banyak keluarga terperangkap dalam siklus penderitaan yang tak terucap, di mana keadilan bagi korban suami masih menjadi mimpi yang jauh mengajak kita semua untuk melihat manusia di balik gender, bukan prasangka di balik norma lama.³²

³² *Ibid*, hlm. 30